

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.09 AKUNTANSI ASET

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Blora, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - **Aset tak berwujud** adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

- **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- **Piutang transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
- **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

KLASIFIKASI

1. Aset diklasifikasikan kedalam:
 - a. Aset Lancar;
 - b. Aset Non lancar.
2. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, biaya dibayar di muka, dan persediaan.
4. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Entitas Pelaporan atau yang digunakan masyarakat umum.

ASET LANCAR

5. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
6. Aset Lancar terdiri dari:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang pajak
 - d. piutang bukan pajak;
 - e. Biaya dibayar di muka (*prepaid*)
 - f. persediaan;

Kas dan Setara Kas

7. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Blora atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
8. Tidak termasuk Kas adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak pemerintah pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara atau pihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

Pengukuran Kas

9. Pengakuan Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat dikeluarkan oleh Entitas Pelaporan.
10. Pengukuran dan Penilaian Kas dan Setara Kas
 - a. Kas dan setara kas diukur dan dinilai sebesar nilai nominal.
 - b. Kas dan setara kas dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pelaporan.
11. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.

Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.
- c. Nilai kurs yang digunakan.

Investasi Jangka Pendek

12. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
13. Investasi jangka pendek yaitu Deposito lebih dari 3(tiga) bulan, kurang dari 12(dua belas) bulan.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

14. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
15. Kriteria pengakuan investasi jangka pendek sebagaimana dinyatakan pada paragraf di atas, dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengakuan Hasil Investasi

16. Hasil investasi jangka pendek, berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran dan Penilaian Investasi Jangka Pendek

17. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi jangka pendek ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka pendek.
18. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi jangka pendek pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan untuk memperoleh investasi jangka pendek.
19. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham seperti deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito.

20. Investasi jangka pendek dinilai sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan.
21. Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tercatat (*carrying amount*) diakui sebagai keuntungan/kerugian yang dilaporkan dalam laporan operasional.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

22. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena dijual dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Blora dan peraturan di atasnya.
23. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
24. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
25. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
26. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka pendek dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada laba/rugi pelepasan investasi jangka pendek. Laba/rugi pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam laporan operasional.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

27. Investasi jangka pendek disajikan dalam pos aset lancar dalam neraca. Hal-hal lain yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan Entitas Pelaporan berkaitan dengan investasi jangka pendek, meliputi :
 - a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
 - b. investasi jangka pendek yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan digunakan nilai wajar; serta
 - c. perubahan pos investasi jangka pendek.

Piutang

28. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Blora dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Blora yg dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan / akibat lainnya yg sah.
29. Piutang yang dilakukan penghitungan penyisihan piutang meliputi:
 - a. Piutang dari pungutan pendapatan daerah antara lain:
 1. Piutang pajak daerah;
 2. Piutang retribusi; dan

3. Piutang lain-lain PAD yang sah;
- b. Piutang dari perikatan antara lain:
 1. bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
 2. bagian lancar pinjaman kepada BUMD dan lembaga lainnya; dan
 3. bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.
- c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain :
 1. Piutang transfer pemerintah pusat;
 2. Piutang transfer pemerintah lainnya; dan
 3. Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

Pengakuan Piutang

30. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah diawali dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
31. Pengakuan piutang yang berasal dari selain piutang yang berasal dari pendapatan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset lancar dalam neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban Entitas Pelaporan dan pihak ketiga secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
32. Piutang yang timbul karena Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) diakui pada saat:
 - a. Diterimanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sebagai bukti kesanggupan menanggung kerugian apabila TP/TGR diselesaikan secara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut; dan/atau
 - b. diterbitkannya surat ketetapan oleh instansi yang berwenang apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan.
33. Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya diserahkan kepada Entitas Pelaporan, pengakuan atas piutang tersebut tetap dilakukan oleh entitas akuntansi yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

Pengukuran Piutang

34. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai

- rupiah piutang yang belum dilunasi.
35. Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan pajak terutang yang berlaku.
 36. Penghapusan Piutang lainnya
Terhadap piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi harus dilakukan penagihan. Setelah penagihan terhadap piutang dilakukan dan piutang tidak dapat ditagih maka piutang dapat dihapuskan. Penghapusan terhadap piutang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing piutang.
 37. Piutang disajikan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Blora dan/atau berdasarkan SKPD / SKPDKB / SKRD / SKRDKB / SPTPD / SPTRD yang telah diterbitkan.
 38. Masing-masing piutang harus dianalisa mengenai kemungkinan pelunasannya. Jika diketahui adanya kemungkinan tidak dilunasi maka harus dibuatkan terlebih dahulu Rekening Cadangan Kerugian piutang.
 39. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah :
 - a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang – kurangnya:
 1. Jatuh tempo piutang; dan/atau
 2. Upaya Penagihan
 - b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 1. Kualitas lancar
 2. Kualitas kurang lancar
 3. Kualitas diragukan; dan
 4. Kualitas macet
 40. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :
 1. Pajak Daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilih berdasarkan cara pemungutan:
 - a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
 - 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c. wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - d. wajib pajak kooperatif;
 - e. wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding
 - 2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;

- b. apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d. wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan / atau
 - e. wajib pajak mengajukan keberatan / banding.
- 3) Kualitas diragukan, dapat dilakukan dengan kriteria :
- a. umur piutang lebih dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - c. wajib pajak tidak kooperatif;
 - d. wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
 - e. wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c. wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;
 - d. wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c. wajib pajak kooperatif;
 - d. wajib pajak likuid;
 - e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. umur piutang lebih dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun;

- b. apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - c. wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c. wajib pajak diketahui keberadaannya;
 - d. wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2. Piutang Retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a) kualitas Lancar:
 - 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) kualitas Kurang Lancar:
 - 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan / atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
 - 1. umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan / atau
 - 2. apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet:
 - 1. umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan / atau
 - 2. apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi:
 - a) Kualitas Lancar:

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

d) Kualitas Macet:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

41. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode laporan) ditentukan :
 - a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
42. Piutang diukur sebesar nilai nominal pada saat terjadinya transaksi.
43. Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
44. Kerugian piutang karena piutang tidak tertagih dicatat dengan menggunakan metode cadangan.
45. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang
46. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
47. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang adalah sebagai berikut:
 - a. piutang yang timbul atas pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut, apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan yang menjadi hak Entitas Pelaporan;
 - b. piutang yang timbul atas penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan, apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

- c. piutang yang timbul atas kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - d. piutang yang timbul atas pemberian fasilitas atau jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Entitas Pelaporan pada periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima oleh Entitas Pelaporan.
48. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut :
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

49. Piutang disajikan dalam neraca sebagai aset lancar. Piutang disajikan sebesar jumlah bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
50. Piutang diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan penilaian piutang, termasuk yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih;
 - b. rincian jenis-jenis piutang dan saldo menurut umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. jumlah penyisihan piutang tak tertagih yang dibentuk dengan disertai daftar umur piutang;
 - d. Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang;
 - e. pencatatan Penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan / tanggal pelaporan.
 - f. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD / PPK-SKPKD dalam media Buku Jurnal Umum dengan jurnal.

Persediaan

51. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Blora, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
52. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
53. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
54. Dalam hal Entitas Pelaporan memproduksi sendiri, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau barang dalam proses produksi atau barang hasil produksi setengah jadi atau barang hasil produksi baik yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat diklasifikasikan kedalam persediaan.
55. Persediaan dapat terdiri dari:
- a. barang konsumsi;
 - b. bahan untuk pemeliharaan;
 - c. suku cadang;
 - d. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - e. bahan baku;
 - f. barang dalam proses/setengah jadi;
 - g. tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - h. hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
56. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan Persediaan

57. Persediaan diakui:
- a. Persediaan diakui bertambah:
 - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Entitas Pelaporan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - b. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluwarsa, hilang, dan rusak.
58. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:
- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Pengukuran Persediaan

59. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
60. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
61. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
62. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
63. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir
64. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

65. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. kondisi persediaan

66. Persediaan yang telah usang/rusak dan hilang dapat dihapus jika telah ada bukti material berupa berita acara penghapusan persediaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:
- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. kondisi persediaan.
67. Persediaan disajikan dalam pos aset lancar di neraca.
68. Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:
- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

ASET NON LANCAR

Investasi Jangka Panjang

69. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Dan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
70. Investasi permanen dapat berupa :

- a. penyertaan modal Entitas Pelaporan pada badan usaha milik daerah;
 - b. investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Entitas Pelaporan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
71. Penyertaan modal Entitas Pelaporan dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
72. Investasi nonpermanen dapat berupa:
- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. dana yang disisihkan Entitas Pelaporan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir dan tidak bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d. investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Entitas Pelaporan secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

73. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka panjang dan perubahan piutang menjadi investasi jangka panjang dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila:
- a. tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasi bahwa Entitas Pelaporan mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka panjang;
 - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka panjang dapat diukur secara memadai (*reliable*).
74. Kriteria pengakuan investasi jangka panjang dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran, pembelian atau penerimaan yang didukung dengan bukti yang mengidentifikasi biaya perolehannya.
75. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

76. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal Entitas Pelaporan, dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi investasi jangka panjang ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka panjang tersebut.
77. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan.

78. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan / penyelamatan perekonomian seperti dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan milik Entitas Pelaporan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
79. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Entitas Pelaporan, maka nilai investasi jangka panjang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi jangka panjang jika harga perolehan tidak ada.
80. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka panjang diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi jangka panjang tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi jangka panjang.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

81. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Blora dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
 - a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Blora, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
82. Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;

- b. kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas;
 - d. kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
83. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- a. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

- 84. Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode biaya, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang.
- 85. Hasil investasi jangka panjang berupa deviden tunai yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang dan akan mengurangi nilai investasi jangka panjang.
- 86. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi jangka panjang.

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi

- 87. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Blora dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Blora dan lain sebagainya.
- 88. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- 89. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
- 90. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

91. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka panjang dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada laba/ rugi pelepasan investasi jangka panjang. Laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang disajikan

Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

92. Investasi Jangka Panjang disajikan dilaporkan dalam Neraca.
93. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:
- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka panjang;
 - b. jenis-jenis investasi jangka panjang, yang bersifat permanen maupun nonpermanen;
 - c. penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d. investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - e. perubahan pos investasi jangka panjang.

Dana Bergulir dan Tidak Bergulir

94. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
95. Dana Tidak Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan/diinvestasikan kepada masyarakat baik berupa uang, hewan atau dalam bentuk lain oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya namun berjangka waktu tertentu. Atas pengelolaan Dana Tidak Bergulir maka diperlakukan sebagai investasi jangka panjang non permanen.

Pengakuan Dana Bergulir Dan Tidak Bergulir

96. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora diakui sebagai dana bergulir dan tidak bergulir jika:
- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah. Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama Pemerintah Kabupaten Blora.

- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir dan tidak bergulir harus dimasukkan ke dalam APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana tersebut dapat dicantumkan dalam APBD Penetapan atau APBD Perubahan
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Pemerintah Kabupaten Blora baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.
- f. Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan jika hewan ternak tersebut mati atau hilang yang dibuktikan dengan berita acara, selanjutnya dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
- g. Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan dengan cara dijual jika hewan ternak tersebut majir atau potong paksa karena sakit yang dibuktikan dengan berita acara, selanjutnya selisih antara harga perolehan dan harga penjualan dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen. Hasil penjualan ternak tersebut disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan.

Penyajian Dana Bergulir

97. Pengelolaan Dana bergulir dapat dilakukan oleh Satuan Kerja di bawah BUD dan Badan Layanan umum/BLU. Perbedaan pengelolaan dana yg dilakukan oleh Satuan Kerja dan BLU adalah pada pengelolaan pendapatannya. Pendapatan yang diterima oleh Satker wajib segera disetor ke rekening Kas Daerah sehingga atas pengelolaan dana bergulir ini perlakuannya adalah seperti piutang. Sedangkan pada BLU, pendapatan yang diterima tidak perlu disetor ke kas Daerah dan dapat dikelola sendiri. Fleksibilitas pengelolaan ini sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

98. Akuntansi Dana bergulir yang dilakukan oleh Satker dibawah BUD berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntansi Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLU dilakukan berdasar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) namun guna konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, BLU wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP).
99. Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
100. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
101. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
102. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar - benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan Dana Bergulir

103. Penyajian Dana Bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pengembalian pokok Dana Bergulir.
104. Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
105. Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.
106. Pengeluaran Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
107. Terhadap Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, Pemerintah Kabupaten Blora secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir tersebut, sehingga nilai Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dinilai berdasarkan harga perolehan.
108. Pada saat Pemerintah Kabupaten Blora menarik investasi nonpermanen berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, maka pengelola Dana Bergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi non permanen di neraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
109. Pengelola Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan akuntansi Dana Bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) sebagai berikut:

No.	Masa Dana Bergulir	Kategori	Cadangan Kerugian Dana Bergulir (%)
1.	≤5 (lima) tahun	Dapat ditagih	25%
2.	> 5 (lima) tahun s.d. 7 (tujuh) tahun	Diragukan ditagih	50%
3.	>7(tujuh) tahun	Tidak dapat ditagih	100%

110. Pada saat pengelola Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan dimasyarakat yang dinilai dengan uang melakukan pengeluaran atau pengguliran hewan ternak, maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai investasi nonpermanen atau penambah investasi nonpermanen.
111. Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut, maka hasil pengembangan yang disetor ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke Kas Umum Daerah tetapi akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah investasi nonpermanen.
112. Pada saat pelepasan hak atas hewan ternak dari Pemerintah Kabupaten Blora kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya maka atas hewan ternak yang telah dilepaskan haknya kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
113. Dana Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan jika hewan ternak tersebut mati atau hilang yang dibuktikan dengan berita acara, selanjutnya dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
114. Dana Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan dengan cara dijual jika hewan ternak tersebut majir atau potong paksa karena sakit yang dibuktikan dengan berita acara, selanjutnya selisih antara harga perolehan dan harga penjualan dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
Hasil penjualan ternak tersebut disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan.
115. Pengeluaran Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Tidak Bergulir.
116. Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, maka Pemerintah Kabupaten Blora secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Tidak Bergulir tersebut dengan mencadangkan kerugian Dana Tidak Bergulir sehingga nilai Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dinilai berdasarkan harga perolehan. Adapun besarnya persentase cadangan kerugian piutang Dana Tidak Bergulir adalah sebagai berikut:

No.	Masa Dana Tidak Bergulir	Kategori	Objek Ternak	Cadangan Kerugian Dana Tidak Bergulir (%)
1.	≤5 (lima) tahun	Dapat ditagih	• Pengadaan induk doro	25%
			• Pengadaan induk bunting	50%
2.	> 5 (lima) s.d. 7 (tujuh) tahun	Diragukan ditagih	• Induk majir	50%
			• Induk potong paksa	75%
3.	>7(tujuh) tahun	Tidak dapat ditagih	Mati, hilang	100%

117. Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut maka hasil pengembangan yang disetor ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah dan hasil penjualan induk disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan sesuai pola bagi hasil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

118. Pada saat masyarakat telah memenuhi kewajibannya atas hewan ternak dari Pemerintah Kabupaten Blora, maka dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

119. Kategori Dana Bergulir yaitu:

1) Masa Pinjaman dikelola oleh Satker atau sebelum BLU adalah sebagai berikut:

a. Dapat ditagih yaitu:

1. tidak ada tunggakan;
 2. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pinjaman kurang dari 12 (dua belas) bulan dari jatuh tempo; atau
 3. ada pembayaran sisa pinjaman secara tertib.
- cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang dapat ditagih adalah 10% (sepuluh persen).

b. Diragukan dapat ditagih yaitu:

1. terdapat tunggakan angsuran pinjaman 13 (tiga belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan dari jatuh tempo; atau
2. ada kesanggupan atau itikad baik peminjam untuk membayar angsuran.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang diragukan dapat ditagih adalah 50% (lima puluh persen).

c. Tidak dapat ditagih yaitu:

1. tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan; atau

2. tidak ada pembayaran angsuran selama lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
3. pinjaman sulit diselesaikan atau tidak ada kemungkinan tertagih karena peminjam meninggal dunia, atau pindah alamat yang alamat barunya tidak diketahui, atau usahanya bangkrut.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih adalah 100% (seratus persen).

2) Masa Pinjaman setelah BLU sampai dengan 12 (dua belas) bulan:

a) Dapat ditagih yaitu:

1. tidak ada tunggakan;
2. terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 4 (empat) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya bulanan dan 2 (dua) bulanan; atau
3. terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulanan.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang dapat ditagih adalah 10% (sepuluh persen).

b) Diragukan dapat ditagih yaitu:

1. pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai $\geq 75\%$ (tujuh puluh lima persen keatas) dari nilai pinjaman termasuk bunganya; atau
2. pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai $> 100\%$ (lebih dari seratus persen) dari nilai pinjaman; atau
3. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melewati 7 (tujuh) bulan.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang diragukan dapat ditagih adalah 50% (lima puluh persen).

c) Tidak dapat ditagih yaitu:

1. tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih; atau
2. memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam tempo sama dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana disebut dalam perjanjian sejak digolongkan "diragukan", belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan pinjaman; atau
3. penyelesaian pinjaman telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi/penjaminan kredit (bila telah ada kerja sama dengan perusahaan asuransi/penjaminan kredit) tetapi belum terealisasi.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih adalah 100% (seratus persen).

3) Masa Pinjaman di BLU diatas 12 (dua belas) bulan:

a) Dapat ditagih yaitu:

1. tidak ada tunggakan;
2. terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulanan, atau 3 (tiga) bulanan; atau
3. terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 6 (enam) sampai dengan 12 (duabelas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulanan.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang dapat ditagih adalah 10% (sepuluh persen).

b) Diragukan dapat ditagih yaitu:

1. pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai $\geq 75\%$ (tujuh puluh lima persen keatas) dari utang termasuk bunganya; atau
2. pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai $\geq 100\%$ (seratus persen keatas) dari nilai pinjaman; atau
3. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang diragukan dapat ditagih adalah 50% (lima puluh persen).

c) Tidak dapat ditagih yaitu:

1. tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih; atau
2. memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan "diragukan", belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan pinjaman; atau
3. penyelesaian pinjaman telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi/penjaminan kredit (bila telah ada kerja sama dengan perusahaan asuransi/penjaminan kredit) tetapi belum terealisasi.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih adalah 100% (seratus persen).

120. Apabila terjadi Dana Bergulir bermasalah terutama yang diragukan dan tidak dapat ditagih, maka dapat diputihkan/dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.